

Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima

Sheila Lucky Octaviani¹, Ardiana Yuli Puspitasari¹

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Sultan Agung Semarang Penulis Korespodensi e-mail: sheilaluckyoctavianii@gmail.com

ABSTRACT

One of the ways to improve the urban economy is the presence of street vendors (PKL). The existence of street vendors (PKL) also raises several problems such as disruption of the beauty of the city, cleanliness, security, city chaos, security, and traffic jams. This underlies the need for an arrangement and empowerment of the existence of street vendors (PKL). The purpose of this research is to organize and empower the Informal Sector, especially street vendors (PKL). The research method used is descriptive qualitative and literature review technique approach from several case studies. The selected case studies were in Tulungagung Regency Square, Tanah Abang Market, and Tuah Serumpun Kilometer 4 Market. Based on the results of the study in several study areas, there were differences in the management and empowerment of street vendors (PKL). The arrangement of street vendors (PKL) is carried out by relocating and controlling. Empowerment is carried out through socialization, promotion and information, formation of associations, assistance in the form of providing capital and fulfilling infrastructure facilities, and cooperation with investors.

Keywords: street vendors, structuring, empowerment

ABSTRAK

Peningkatan perekonomian perkotaan salah satunya didukung dengan adanya pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) juga menimbulkan beberapa permasalahan seperti terganggunya keindahan kota, kebersihan, keamanan, kesemrawutan kota, keamanan, dan kemacetan lalu lintas. Hal ini yang mendasari perlunya sebuah penataan dan pemberdayaan akan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penataan dan pemberdayaan Sektor Informal khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan pendekatan teknik literature review dari beberapa studi kasus. Studi kasus yang dipilih berada di Alunalun Kabupaten Tulungagung, Pasar Tanah Abang, dan Pasar Tuah Serumpun Kilometer 4. Berdasarkan hasil kajian di beberapa wilayah studi terdapat perbedaan penanganan dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan dengan melakukan relokasi serta penertiban. Untuk pemberdayaan dilakukan dengan sosialisasi, promosi dan informasi, pembentukan paguyuban, bantuan berupa pemberian modal dan pemenuhan sarana prasarana, serta kerja sama dengan investor

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Penataan, Pemberdayaan



1. PENDAHULUAN

Perkotaan di Indonesia semakin menunjukkan peningkatan dalam segi perekonomian yang ditandai dengan semakin beragam bentuk kegiatannya. Kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat untuk mendukung berkembangnya sebuah perkotaan terdapat di berbagai sektor seperti sektor formal dan sektor informal. Sektor formal merupakan sebuah usaha atau pekerjaan yang dilakukan masyarakat dibawah institusi berwenang dan memiliki regulasi yang jelas. Sedangkan sektor informal merupakan kebalikan dari sektor formal, dimana tidak adanya institusi yang menaungi dan belum adanya regulasi yang jelas. Meskipun masih dalam status ilegal, keberadaan sektor informal ini semakin menjamur di perkotaan. Sektor informal menjadi pilihan bagi masyarakat desa yang melakukan urbanisasi ke perkotaan namun tidak memiliki modal banyak dan keterampilan yang memadai. Selain itu masyarakat perkotaan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pekerjaan sektor formal juga banyak yang beralih ke sektor informal. Hal ini disebabkan modal yang dibutuhkan sedikit dan tidak membutuhkan keterampilan khusus.

Sektor informal kini menjadi salah satu sumber pendapatan dan pertumbuhan perekonomian di perkotaan. Sektor informal sendiri dalam keberadaannya meliputi pedagang kaki lima (PKL), tukang ojek, tukang becak, dan lain sebagainya. Namun faktanya kegiatan sektor informal lebih banyak dijumpai oleh masyarakat adalah pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima (PKL) merupakan kegiatan masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang tidak memerlukan pendidikan yang tinggi (Rolis, 2013). Kebaradaannya yang menjamur dan menempati lokasi strategis di perkotaan. Pedagang kaki lima (PKL) banyak dijumpai di sepanjang jalan raya, taman, alun-alun, trotoar, dan di depan pertokoan retail.

Banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang menempati lokasi strategis perkotaan tidak jarang menimbulkan permasalahan yang ada. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) berakibat akan keindahan dan penataan perkotaan yang terganggu, serta wajah kota yang terkesan kumuh. Selain itu keberadaan pedagang kaki lima (PKL) menimbulkan permasalahan bagi pengendara seperti kemacetan lalu lintas dan seringkali mengganggu aktivitas pejalan kaki. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima (PKL) sering mengabaikan keindahan kota, peruntukan lahan, penataan perkotaan, kebersihan, dan keamanan (Suwandi, 2012).

Permasalahan lain dari keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang menimbulkan



keramaian akan menumbuhkan preman-preman yang banyak ditemui di sekitar lokasi tersebut. Dari keramaian akan berakibat pula dengan peningkatan kejahatan yang tinggi seperti pencopetan. Hal tersebut membuat masyarakat yang melewati sekitar lokasi akan merasa terganggu keamanannya. Beberapa permasalahan diatas maka diperlukannya sebuah penataan dan pemberdayaan untuk pedagang kaki lima (PKL) untuk meminimalisir dampak negatifyang ada.

Penataan dapat dilakukan dengan membuat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Kebijakan ini dapat memuat bagaimana prosedur pendirian bangunan pedagang kaki lima (PKL), pola penataan yang dipilih, serta aturan-aturan terkait utuk menertibkan keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Sedangkan untuk pemberdayaan dapat dilakukan dengan pembinaan yang dilakukan oleh dinas terkait seperti pemberian modal, pemberian keterampilan dan pengetahuan kepada pedagang kaki lima (PKL) untuk mengembangkan usahanya agar lebih baik. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) diharapkan menjadi jalan terbaik untuk mempertahankan aktivitas ekonomi tersebut yang sangat membantu perekonomian perkotaan namun tetap memperhatikan estetika dan keamanan perkotaan.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Sektor Informal

Sektor informal merupakan sebuah jenis mata pencaharian yang mulai digeluti oleh masyarakat saat ini sebagai pengganti dari kebutuhan akan tenaga kerja selain di sektor formal (Setyowati, 2016). Penjelasan lain mengenai sektor informal juga dikemukakan oleh penulis lain yang diartikan sebagai usaha yang tidak resmi atau tidak dilindungi hukum yang dapat menghasilkan maupun mendistribusikan barang dan jasa tanpa perlu adanya perizinan yang sulit (WP, 2019).

2.2 Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pekerjaan sektor informal sifatnya tidak teroganisir, tidak terdaftar, dan belum berbadan hukum dimana pelakunya memiliki pendidikan yang cenderung rendah, memiliki modal yang kecil dan mengatur usahanya relatif sangat sederhana (Mualim & Kismartini, 2005). Pedagang kaki lima (PKL) memiliki karakteristik



berupa lokasi berjualan, jenis dagangan, dan bentuk sarana (Miranti & Lituhayu, n.d.). Berikut penjelasan mengenai karakteristik pedagang kaki lima (PKL), yaitu:

- 1. Lokasi tempat berjualan yang banyak ditemui di trotoar, bahu jalan, serta badan jalan.
- 2. Jenis dagangan yang diperjualkan berupa makanan belum diproses, makanan sudah diproses, barang bukan makanan, dan jasa.
- 3. Bentuk dari sarana pedagang kaki lima (PKL) berupa gerobak, keranjang, warung semi permanen, kios, dan alas.

2.3 Penataan Pedagang Kaki Lima

Penataan pedagang kaki lima yaitu suatu langkah yang dipilih untuk menertibkan dan menata perkotaan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan dari adanya pedagang kaki lima dengan menata maupun relokasi tanpa menghilangkan keberadaan pedagang kaki lima yang sudah menjadi sumber ekonomi bagi perkotaan (Suwandi, 2012). Dalam menentukan penataan mengenai pedagang kaki lima (PKL) terdapat komponen-komponen yang perlu diperhatikan seperti lokasi, waktu berdagang, sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan, serta pola penyebaran dan pelayanan pedagang kaki lima (Mc Gee dan Yeung dalam Widjajanti (2009)). Berikut merupakan penjelasan mengenai komponen penataan pedagang kaki lima (PKL), yaitu:

- Lokasi harus memperhitungkan tempat yang akan digunakan. Dimana pedagang kaki lima
 (PKL) banyak berada di ruas jalan dan jalur pejalan kaki yang lebar dan lokasi yang sering
 dikunjungi masyarakat. Hal ini membuat jalan tersebut mengalami kemacetan dan
 kesemrawutan.
- 2. Waktu pedagang kaki lima (PKL) cenderung mengikuti kegiatan yang terdapat di lokasi sekitarnya. Dimana pedagang kaki lima (PKL) mengikuti waktu kegiatan formal dan sejalan. Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang cenderung beriringan dengan kegiatan formal mengakibatkan keramaian di sekitar lokasi tersebut.
- 3. Sarana fisik yang digunakan berupa keranjang, alas berupa tikar, meja, gerobak, warung yang semi permanen, dan kios. Sedangkan jenis dagangan yang sering dijumpai yaitu: makanan dan minuman, pakaian/tekstil/mainan anak/kelontong, buah-buahan, rokok/obat-obatan, barang cetakan, dan jasa perorangan seperti tukang pembuata kunci, reparasi jam, dan lain sebagainya.



4. Pola penyebarannya berbentuk aglomerasi dimana memanfaatkan aktivitas formal disekitarnya dan cenderung mengelompok. Selain itu pola penyebaran pedagang kaki lima (PKL) juga bergantung pada aksesibiltas dimana banyak dijumpai sepanjang jalan utama dan lokasi yang sering dilewati. Sedangkan untuk pelayanannya, pedagang kaki lima (PKL) berupa tidak menetap, setengah menetap, dan menetap.

Penataan pedagang kaki lima juga terdapat pola-pola yang mungkin berbeda di setiap daerah. Menurut Puspitasari (2009) pola penataan pedagang kaki lima terbagi menjadi:

- a. Relokasi merupakan pemindahan pedagang kaki lima dari tempat sebelumnya menuju tempat yang sudah disediakan pemerintah.
- b. Penataan di lokasi semula tidak memindahkan pedagang kaki lima ke tempat baru. Pola penataan ini hanya memberikan batasan-batasan kepada pedagang kaki lima. Pembatasan tersebut bisa berupa aturan lebar trotoar yang dipakai dan pembatasan akan ketinggian tenda yang digunakan.
- c. Memindahkan ke tempat yang tidak begitu jauh dari tempat awal

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan pedagang kaki lima ini juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup pedagang kaki lima serta menambah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pedagang kaki lima agar selalu berinovasi dan memiliki ide baru dalam mengelola usahanya (Puspita, 2018). Menurut Puspita (2018) terdapat beberapa model pemberdayaan pedagang kaki lima yang diterapkan yaitu sebagai:

- a. Penyuluhan yang dilakukan pemerintah kota kepada pedagang kaki lima (PKL) untuk menjelaskan cara meningkatkan hasil usaha mereka.
- b. Sosialisasi dengan memberikan workshop terkait manajemen usaha yang baik.
- c. Usaha Kemitraan guna menghubungkan distributor dengan pedagang kaki lima (PKL) untuk mendapatkan bahan baku yang mudah dan murah.

Selain itu terdapat pendapat lain mengenai bentuk kegiatan pemberdayaan, hal ini disampaikan oleh Prijono dan Pranarka dalam Okvian, dkk (2019) diantaranya sebagai berikut:

a. Pengembangan sumber daya manusia berupa memberikan terkait pendidikan dan pelatihan dengan materi mengelola usaha yang memperhatikan kesehatan dan estetika berdagang.



- b. Pengembangan kelembagaan kelompok berupa paguyuban atau organisasi sebagai wadah pedagang kaki lima (PKL).
- c. Pemupukan modal swadaya yang dilakukan dengan iuran mirip seperti koperasi simpan pinjam. Dimana iuran ini akan berguna untuk pinjaman bagi pedagang kaki lima yang sedang membutuhkan uang.
- d. Pengembangan usaha produktif dengan meningkatkan relasi dan kerja sama antara pedagang kaki lima (PKL) dengan pihak-pihak terkait. Kerja sama ini akan memberikan fasilitas pendukung dalam berdagang dan memudahkan perizinan mendirikan usaha bahkan kemudahan dalam mendapatkan izin usaha.
- e. Penyediaan informasi tepat guna berupa daftar harga dan promosi.

2.5 Matriks Variabel, Indikator, dan Parameter

Variabel mrupakan objek yang akan dibahas dan perannya sangat penting pada penelitian (Riadi, 2020). Pengertian indikator dan parameter saling berhubungan, indikator merupakan ukuran terhadap variabel yang ditetapkan (Jahja, 2017). Dibawah ini merupakan tabel matriks terkait variabel, indikator, dan parameter dalam penelitian ini.

Tabel 1 Matriks Variabel, Indikator, dan Parameter

No	Sumber	Variabel	Indikator	Parameter
1	Miranti dan Lituhayu, n.d	Pedagang Kaki Lima (PKL)	Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)	 Lokasi tempat berjualan Jenis dagangan yang diperjualkan Bentuk sarana yang digunakan
2	Mc Gee dan Yeung dalam Widjajanti (2009)	Penataan	Komponen Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	 Lokasi Waktu Berdagang Sarana Fisik Perdagangan dan Jenis Dagangan Pola Penyebaran dan Pelayanan Pedagang Kaki Lima (PKL)
	Puspitasari (2009)		Pola Penataan	RelokasiPenataan di lokasi semulaPemunduran dari lokasi semula
3	Puspita (2018)			PenyuluhanSosialisasiUsaha kemitraan



Prijono dan Pranarka dalam Okvian dkk (2019)	Pemberdayaan	Bentuk Pemberdayaan	 Pengembangan SDM berupa pendidikan dan pelatihan Pengembangan kelembagaan kelompok Pemupukan modal swadaya Pengembangan usaha produktif Penyediaan informasi tepat guna
---	--------------	---------------------	---

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel diatas menjelaskan mengenai variabel, indikator, dan parameter. Variabel yang didapat berupa penataan pedagang kaki lima, serta pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL). Untuk penataan pedagang kaki lima (PKL) memiliki indikator berupa komponen penataan pedagang kaki lima (PKL) dan pola penataannya. Indikator pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) berupa bentuk dari pemberdayaan sendiri yang didapat dari beberapa sumber. Sedangkan untuk indikator pedagang kaki lima (PKL) berupa karakteristik mengenai aktivitas yang dilakukan sehari-hari.

Terdapat kesimpulan dari beberapa parameter yang terdapat pada matriks diatas. Parameter dalam indikator karakteristik pedagang kaki lima (PKL) adalah lokasi, jenis dagangan, dan bentuk sarana yang digunakan. Parameter dalam indikator komponen penataan pedagang kaki lima (PKL) adalah lokasi, waktu, sarana dan jenis dagangan, pola penyebaran dan pola pelayanan. Parameter dalam indikator pola penataan berupa relokasi, penataan di lokasi semula, dan pemunduran dari lokasi semula. Sedangkan parameter dari indikator bentuk pemberdayaan adalah pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; promosi dan informasi tepat guna; usaha kemitraan; pembuatan dan pengembangan kelembagaan; dan pemupukan modal swadaya

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian mengenai Penataan dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan teknik *literature review* yang didapat dari beberapa jurnal penelitian. *Literature review* ini adalah suatu kegiatan untuk menyusun kerangka pikir dengan memiliki landasan berupa teori, temuan, dan bahan penelitian yang pernah dilakukan (Dawaty, 2020). Penelitian ini akan membahas beberapa contoh tentang bagaimana Penataan dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima yang sudah dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Referensi dalam *literature review* ini



terdapat pada Kawasan PKL di Alun-Alun Kabupaten Tulungagung, Pasar Tanah Abang Jakarta, dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Tualang Perawang Kilometer 4.

4. PEMBAHASAN

4.1 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Tulungagung

Pedagang kaki lima yang berada di Kabupaten Tulungagung menempati lokasi strategis perkotaan seperti di Alun-alun Kabupaten Tulungagung. Hal ini dipilih oleh pedagang kaki lima (PKL) untuk menjangkau pusat keramaian di Kabupaten Tulungagung. Tidak jarang pedagang kaki lima (PKL) memenuhi sepanjang jalan dan mengganggu lalu lintas yang menimbulkan kemacetan. Pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Tulungagung menjual dagangan yang berupa makanan dan non makanan dari pagi hingga malam hari. Namun mayoritas jenis dagangan yang dijual oleh pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Kabupaten Tulungagung berupa makanan. Bentuk sarana yang digunakan pedagang kaki lima di Alun-Alun Tulungagung mayoritas berbentuk warung semi permanen. Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Kabupaten Tulungagung dalam pola pelayanannya ada yang setengah menetap dan tidak menetap.

Masyarakat sekitar seringkali terganggu dari kegiatan pedagang kaki lima (PKL) karena mendapati suasana yang kurang baik dari sampah yang dihasilkan. Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mengatasi permasalahan tersebut mengambil langkah untuk merelokasi ke Pujasera Pasar Ngemplak dan Ngrowo Water Front. Hal ini dilakukan karena Pedagang Kaki Lima (PKL) selama ini menempati Alun-alun Kabupaten Tulungagung yang membuat beberapa permasalahan disana seperti keindahan kota yang berkurang, lalu lintas yang terganggu, dan limbah yang mengganggu masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Tulugagung menginginkan Alun-alun menjadi kawasan yang bebas dari pedagang kaki lima (PKL) dan menjadi kawasan hijau.

Selain penataan, pemberdayaan juga diberikan Pemerintah Kabupaten Tulungagung kepada pedagang kaki lima yang mengalami relokasi. Pemberdayaan tersebut berupa sosialisasi dan promosi kepada masyarakat dan pegawai pemerintahan mengenai hasil dagangan dari pedagang kaki lima (PKL). Ada pula pembentukan paguyuban untuk mewadahi dan tempat penyaluran bantuan kepada pedagang kaki lima (PKL). Paguyuban tersebut juga memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL) dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan inovasi dan kreasinya. Terdapat juga bantuan dalam sarana dan prasarana berupa



perbaikan bangunan pujasera, pembangunan paving jalan, tenda, rombong dan pembuatan saluran air. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Kabupaten Tulungagung memberikan dampak baik karena permasalahan yang ditimbulkan seperti kawasan kumuh, kemacetan lalu lintas, dan keindahan kota yang terganggu mulai teratasi.

4.2 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tanah Abang

Pasar Tanah Abang merupakan pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara dan di dalamnya menyediakan banyak perdagangan tekstil dan pakaian ke berbagai wilayah Indonesia maupun mancanegara. Pasar Tanah Abang juga berada di jantung Ibukota Jakarta yang menjadikan posisinya sangat strategis untuk dikunjungi masyarakat. Hal ini yang membuat banyaknya pedagang kaki lima (PKL) berada di sekitar lokasi tersebut. Jenis dagangan beraneka ragam mulai dari buah-buahan, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Pedagang kaki lima (PKL) juga memiliki keragaman dalam sarana fisik yang dipakai, contohnya pedagang pakaian menggunakan mobil bak terbuka, serta ada yang menggunakan alas dan kios semi permanen. Mereka berjualan di beberapa fasilitas umum sekitar Pasar Tanah Abang seperti trotoar, depan kios, bahkan terdapat pula di ruas jalan. Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) tersebut menimbulkan kesemrawutan lalu lintas dan tingkat keamanan yang kurang karena kejahatan merajalela (pencopetan). Pola pelayanan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang adalah setengah menetap dan tidak menetap.

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang dirasa mengganggu dan menjadi sumber kemacetan lalu lintas karena menempati trotoar dan sebagian badan jalan. Sehingga Pemerintah Kota Jakarta Pusat perlu menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan dari aktivitas pedagang kaki lima (PKL). Konsep penataan yang digunakan masih menggunakan penggusuran dan penertiban. Penggusuran yang dilakukan dengan merelokasi pedagang kaki lima (PKL) ke beberapa tempat yang sudah disediakan. Terdapat pedagang kurma dan pedagang pakaian yang dipindahkan ke Yayasan Said Naum di Jalan KH. Mas Mansyur, Tanah Abang. Lokasi yang disediakan seluas 1,8 hektar serta memiliki beberapa aturan seperti pedagang kaki lima (PKL) hanya diperbolehkan untuk berjualan di hari Senin dan Kamis pukul 5 pagi sampai 1 siang. Dari relokasi ini permasalahan yang ditimbulkan dari pedagang kaki lima (PKL) berupa kemacetan dan kesemrawutan kota sudah mulai teratasi.

Terdapat pula sebagian pedagang kaki lima direlokasi ke Blok G Pasar Tanah Abang.



Pedagang kaki lima (PKL) yangZ direlokasi sebanyak 968 orang. Banyaknya program yang diberikan kepada pedagang kaki lima (PKL) yang direlokasi di Blok G Pasar Tanah Abang seperti bekerja sama dengan beberapa pihak, berbelanja dengan sistem voucher, serta jembatan penghubung Stasiun Tanah Abang dan Blok G. Namun program-program tersebut tidak kunjung direalisasikan oleh Pemerintah Kota Jakarta. Hal ini membuat pedagang kaki lima (PKL) di Blok G kembali berjualan d trotoar, jalan, dan depan Blok G.

Selain penataan, pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang juga diberikan pemberdayaan. Pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta kepada pedagang kaki lima (PKL) dengan meningkatkan kemampuan usaha, pemberian modal, bantuan sarana berdagang, penguatan kelembagaan, memfasilitasi dalam produksi, promosi, serta bimbingan teknis. Dalam bimbingan teknis materi yang diberikan berupa bimbingan terhadap dagang eceran, akses sumber bahan baku, sumber modal dan pemanfaatannya, serta pendampingan pedagang eceran. Pemerintah Kota Jakarta juga membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk bekerja sama dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang yang direlokasi.

4.3 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan TualangPerawang Kabupaten Siak

Pedagang kaki lima (PKL) di Kecamatan Tualang Perawang berada di Pasar Tuah Serumpun atau tepatnya berada di Kilometer 4 (empat). Lokasi tersebut dipilih oleh pedagang kaki lima untuk menjual hasil dagangannya kepada masyarakat sekitar. Sarana yang digunakan untuk berjualan mayoritas menggunakan kios semi permanen. Namun terdapat visi misi dari Pemerintah Kabupaten Siak untuk menjadikan citra kotanya sebagai kota yang bersih, indah, tertib, dan nyaman. Dari hal tersebut membuat Pemerintah Kecamatan Tualang Perawang memindahkan pedagang kaki lima di Kilometer 4 (empat) ke Kilometer 6 (enam). Pemilihan tempat pedagang kaki lima (PKL), Pemerintah Kecamatan Tualang Perawang memperhatikan apakah tempat yang dituju lebih baik dan memperhatikan penataan serta ketertibannya. Mayoritas pola pelayanan pedagang kaki lima di Pasar Tuah Serumpun Kilometer 4 adalah menetap dan setengah menetap.

Dalam mewujudkan realisasi dari pemindahan pedagang kaki lima (PKL) dari Kilometer 4 (empat) ke Kilometer 6 (enam) melibatkan kerja sama dengan pihak investor agar mendapat



pendanaan sebagai modal pembangunan di lokasi yang baru. Tempat relokasi ini cukup untuk menampung sebagian pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Pasar Tuah Serumpun atau di Kilometer 4 (empat). Lokasi tersebut dirasa baik karena sudah disediakan 1 hektar tanah untuk menampung 30 unit kios pedagang kaki lima (PKL) dan memberikan garansi selama 3 bulan bagi pedagang serta membangun tempat parkir yang layak. Selain itu penataan pedagang kaki lima yang dilakukan di Kecamatan Tualang Perawang juga berbentuk penertiban. Pemerintah Kecamatan Tualang Perawang mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) secara rutin untuk merazia pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan pelanggaran. Pedagang kaki lima (PKL) juga diberikan pemberdayaan dari Pemerintah Kecamatan Tualang Perawang. Bentuk pemberdayaan tersebut berupa kerja sama dengan investor untuk mendapatkan penadanaan sebagai modal pembangunan kios, bimbingan dan penyuluhan mengenai manajemen usaha dan bimbingan untuk mendapatkan dan meningkatkan modal.

Berikut merupakan tabel perbandingan mengenai ketiga studi kasus Penataan dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima (PKL).

Tabel 2 Perbandingan Penataan dan Pemberdayaan Berdasarkan 3 (Tiga) Studi Lokasi

Studi Kasus	Pedagang Kaki Lima (PKL)	Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
PKL di Alunalun Kabupaten Tulungagung	 Banyak menempati Alunalun Kabupaten Tulungagung karena lokasi yang strategis. Lokasi lain berada di sepanjang jalan Alunalun Kabupaten Tulungagung. Jenis dagangan yang diperjualkan oleh PKL berupa makanan dan non makanan. PKL dalam menjualkan dagangannya mulai dari pagi hingga malam. 	 Relokasi ke Pujasera Pasar Ngemplak dan Ngrowo Water Front Penataan dilakukan untuk mengatasi permasalahan diantaranya keindahan kota berkurang, lalu lintas terganggu, dan limbah yang mengganggu masyarakat. 	 Sosialisasi dan promosi Pembentukan paguyuban Bantuan berbentuk perbaikan sarana dan prasarana




Studi Kasus	Pedagang Kaki Lima (PKL)	Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)
PKL di Pasar Tanah Abang	 PKL menempati fasilitas umum sekitar Pasar Tanah Abang seperti trotoar, depan kios, dan ruas jalan. Jenis dagangan yang diperjualkan PKL berupa buah-buahan, makanan, pakaian, minuman, dan lain sebagainya. Sarana fisik yang dipergunakan PKL adalah mobil bak terbuka, alas, dan kios semi permanen. 	 Relokasi ke Yayasan Said Naum di Jalan KH. Mas Mansyur, Tanah Abang dengan pembatasan hari senin dan kamis pukul 5 pagi hingga 1 siang serta Blok G Pasar Tanah Abang Penataan dilakukan karena aktivitas PKL menimbulkan kesemrawutan lalu lintas dan tingkat kejahatan yang tinggi. 	 Meningkatkan kemampuan usaha Pemberian modal Bantuan sarana berdagang Penguatan kelembagaan Memfasilitasi dalam produksi Promosi Bimbingan teknis
PKL di Pasar Tuah Kilometer 4 Kecamatan Tualang Perawang	PKL menempati lokasi Kilometer 4 Pasar Tuah karena lokasinya yang strategis untuk dijangkau masyarakat.	 Relokasi ke Pasar Tuah Kilometer 6. Upaya lain dari penataan berupa penertiban oleh SATPOL PP. Penataan dilakukan untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Siak untuk menjadikan kotanya sebagai kota yang bersih, indah, tertib, dan nyaman serta mengatasi kesemrawutan kota. 	 Kerja sama dengan investor untuk mendapatkan dana sebagai modal pembangunan kios di lokasi yang baru Bimbingan dan penyuluhan mengenai manajemen usaha Bimbingan untuk mendapatkan dan meningkatkan modal

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Tabel diatas merupakan perbandingan yang terdapat di 3 (tiga) studi lokasi yaitu Alun-alun Kabupaten Tulungagung (Purnawati, 2016), Pasar Tanah Abang (Hassanudin,2019), dan Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang Perawang (Prima 2015; Septria 2019) terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL). Secara garis besar, penataan yang dilakukan di ketiga studi lokasi tersebut memiliki konsep yang sama yaitu dengan melakukan relokasi dan penertiban PKL dengan bantuan SATPOL PP. Tempat relokasi tersebut sudah disediakan oleh pemerintah masing-masing untuk menjadi lokasi baru berdagang dari pedagang kaki lima. Sedangkan untuk pemberdayaannya hampir memiliki cara yang sama yaitu dengan memberikan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, pelatihan, pembuatan paguyuban, dan bantuan dari pemerintah dan pihak investor. Dibawah ini merupakan diagram hasil dari penelitian terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL).





Gambar 1 Diagram Hasil Penataan dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-alun Kabupaten Tulungagung, Pasar Tanah Abang, dan Pasar Tuah Serumpun Kilometer 4

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Sheila Lucky Octaviani, Ardiana Yuli Puspitasari - 142

Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal: Pedagang Kaki Lima



Variabel dalam penelitian ini berupa pedagang kaki lima (PKL), penataan dan pemberdayaan. Variabel tersebut sebagai pengikat ketiga studi kasus yang terdapat di Alun-alun Kabupaten Tulungagung, Pasar Tanah Abang, dan Pasar Tuah Kilometer 4. Karakteristik pedagang kaki lima mayoritas menampati lokasi strategis seperti fasilitas umum, trotoar, dan sepanjang jalan. Jenis dagangan yang diperjualkan berupa makanan dan non makanan. Waktu pedagang kaki lima (PKL) berjualan yaitu dimulai pagi hingga sore hari dan menggunakan sarana fisik salah satunya mobil bak terbuka.

Dalam penataannya ketiga studi kasus tersebut menggunakan pola relokasi ke tempat yang sudah ditentukan. Terdapat pula penataan yang didukung dengan upaya penertiban dari SATPOL PP. Penataan pedagang kaki lima (PKL) dilakukan untuk mengatasi permasalahan seperti keindahan dan keamanan kota yang terganggu, kebersihan, dan kemacetan. Penataan juga dilakukan sebagai bentuk perwujudan visi misi dari pemerintah untuk mendapatkan kota yang bersih, indah, tertib, dan nyaman. Sedangkan untuk pemberdayaan dilakukan dengan cara penyuluhan, sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan terkait kreativitas, inovasi, dan kemandirian; kerja sama berupa usaha kemitraan dengan pihak terkait; pembuatan dan pengembangan kelembagaan sebagai wadah pedagang kaki lima (PKL); pemupukan modal swadaya yang berasal dari pembuatan paguyuban kelembagaan; serta informasi dan promosi terkait hasil dagangan dari pedagang kaki lima (PKL) kepada masyarakat.

5. KESIMPULAN

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) memiliki dampak positif maupun negatif bagi perkotaan. Selain meningkatkan perekonomian perkotaan, pedagang kaki lima juga menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan seperti terganggunya keindahan kota, keamanan, kebersihan, kesemrawutan, dan kemacetan lalu lintas. Dari hal tersebut pemerintah kota harus memutuskan untuk melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL). Dengan dilakukannya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) diharapkan akan meminimalisir sejumlah permasalahan yang ada.

Studi kasus yang diambil berada di Alun-alun Kabupaten Tulungagung, Pasar Tanah Abang, dan Pasar Tuah Kilometer 4 di Kecamatan Tualang Perawang. Penataan pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan merelokasi ke Pujasera Pasar Ngemplak dan Ngrowo Water Front. Sedangkan untuk pemberdayaan pedagang kaki lima



(PKL) di Alun-alun Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan sosialisasi dan promosi pembentukan paguyuban, serta bantuan yang berbentuk perbaikan sarana dan prasarana. Penataan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang direlokasi ke Yayasan Said Naum di Jalan KH. Mas Mansyur dan Blok G Pasar Tanah Abang. Untuk pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) dilakukan dengan meningkatkan kemampuan usaha, pemberian modal, bantuan sarana berdagang, penguatan kelembagaan, memfasilitasi dalam produksi, promosi, serta bimbingan teknis. Penataan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tuah Kilometer 4 direlokasi ke Kilometer 6 serta adanya penertiban oleh SATPOL PP. Sedangkan pemberdayaannya dilakuka kerja sama dengan investor untuk mendapatkan dana sebagai modal pembangunan kios di lokasi yang baru, bimbingan dan penyuluhan mengenai manajemen usaha, serta bimbingan untuk mendapatkan dan meningkatkan modal.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bukhari. 2017. Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial: Suatu Analisis Sosiologi. Jurnal Sosiologi USK. Vol. 11, No. 51, Hal. 76-86. Juni 2017.
- Dawaty, S. 2020. *Literature Review*. Universitas Raharja. Tersedia di https://raharja.ac.id/2020/10/13/literature-review/#:~:text=Literature review dapat diartikan sebagai,perumusan masalah yang ingin diteliti. [Accessed 10 Januari 2021].
- Handayani, Suci. 2009. Memahami Pelaku Sektor Informal Perkotaan: Penataan Pedagang Kaki Lima Tanpa Kekerasan. 14(1): 33-53.
- Hassanudin. 2019. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasar Tanah Abang. Vol.15, No. 1, Hal. 59-69. Mei 2019.
- Indrayani, Henni. 2016. Pengembangan dan Pemberdayaan Sektor Informal di Pekanbaru. Vol.2, No. 12, Hal. 88-98. Tahun 2016.
- Jahja, Adi Susilo. 2017. "Konsep, Dimensi, Variabel, Indikator, dan Pengukuran," dalam dosen.perbanas.id. Diakses Jumat, 15 Januari 2021.
- Manning, Chris Tadjuddin N.E. 1996. Urbanisasi, Pengangguran, Dan Sektor Informal Di Kota Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Mc.Gee, T.G and Yeung, Y.M. 1977. Hawkers In South East Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy, International Development Research Centre, Ottawa, Canada.
- Miranti, A. & Lituhayu, D. n.d. EVALUASI PROGRAM PENATAAN PEDAGANG KAKI



LIMA DI KABUPATEN TEGAL.

- Mualim & Kismartini 2005. Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Simpang Lima Kabupaten Pati. Vol. 5, No: 35–53.
- Nugroho, Fajar Agung. 2010. Penataan Sektor Informal di Belakang Kampus UNS. Skripsi: Universitas Sebelas Maret.
- Okvian, Regita Nur dkk. 2019. Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra PKL Taman Prestasi Kota Surabaya. Vol. 1, No. 2, Hal. 57-66. Februari 2019.
- Prima, S. (2015). Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Pasca Penggusuran Pasar Tuah Serumpun Km 4 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Riau (Doctoral dissertation, STKIP PGRI SUMATERA BARAT).
- Prijono, O.S.& Pranarka, A.M.W. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi.Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Purnawati, L. 2016. Evaluasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dari Taman Aloon-Aloon Kabupaten Tulungagung. Vol. 9, No: 48–79.
- Puspita, D.A.M. 2018. Model Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pada Kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar. 2(2): 50–58.
- Puspitasari, Dinarjati Eka. 2010. Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan 17 Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Mimbar Hukum. Vol. 22, No. 3, Hal. 588-606. Oktober 2010.
- Ramadhan, K.M., Sumaryana, A. & Ismanto, S.U. 2019. Pemantauan kebijakan penataan pedagang kaki lima di kecamatan garut kota oleh tim penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima kabupaten garut. 2(1): 28–36.
- Riadi, Muchlisin. 2020. "Pengertian dan Jenis-jenis Variabel Penelitian," dalam www.kajianpusataka.com. Diakses Jumat, 15 Januari 2021.
- Rini, H.S. 2012. Dilema Keberadaan Sektor Informal. 4(2): 200–209.
- Rolis, M.I. 2013. Sektor Informal Perkotaan Dan Ikhtiar Pemberdayaannya. 3(2).
- Saleh, Linda dkk. 2019. Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Manado. Vol. 3 No., Hal 1-9. Tahun 2019.
- Sarjono, J.J., Sikwan, A. & BSEP, D. 2014. Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Timur. 1–14. Sendari, Anugerah Ayu. 2019. "Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Karya



- Ilmiah," dalam https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal- jenispenelitian-deskriptif-kualitatif-pada- sebuah-tulisan-ilmiah/. Diunduh Rabu, 28 Oktober 2020.
- Septria, W. (2019). Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Mempertahankan Usaha Dagangan (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Kuliner Di Pasar Tuah Serumpun KM 4 Tualang Perawang (Doctoral dissertation, STKIP PGRI Sumatera Barat).
- Setyowati, N.D. 2016. Kajian Model Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Berbasis Pengembangan Kota Madiun Menjadi Tujuan Kota Wisata. 17(1).
- Sujatna, Yayat. 2018. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat). Vol. 3, No. 2, Hal. 307- 314. 2018.
- Sumarwanto. 2012. Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Keserasian dan Ruang Publik Kota di Semarang. Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang. Vol. 1, No. 2, Hal. 92. 2012.
- Suwandi, J. 2012. Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Surakarta: Persepsi Masyarakat dan Alternatif Penanganannya. 22(1): 41–49.
- Utami, Trisni. 2010. Pemberdayaan Komunitas Sektor Informal Pedagang Kaki Lima (PKL), Suatu Alternatif Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Sosiologi. Vol. 25, No. 2, Hal.114- 120. 2010.
- Wauran, Patrick C. 2012. Strategi Pemberdayaan Sektor Informal Perkotaan di Kota Manado. Jurnal
 Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PEKD). Vol. 7, No. 3. Oktober 2012.
 Widjajanti, Retno. 2009. Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada 18 Kawasan
 Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang. Vol. 30, No. 3, Hal. 162-171.
- WP, A.A.G.S. 2019. Tantangan Dan Peluang Sektor Informal Dalam Penataan Ruang Kawasan Perkotaan. 2: 598–606.